



GOVERNOR OF BENGKULU

PERATURAN GOVERNOR BENGKULU

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

GOVERNOR BENGKULU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko di Lingkungan Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Deputi bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko pada Pemerintah Daerah

12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Inspektorat Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur;
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko;
8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah;
9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah;
10. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada;

11. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan;
12. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya;
13. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah;
14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
15. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun;
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) Tahun;
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun;
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;
20. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai pada Provinsi Bengkulu untuk melakukan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah.

- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah.

BAB II

PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 3

- (1) Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan budaya sadar risiko;
 - b. Pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
 - c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko;

Bagian Kesatu

Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

- (1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah
- (2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;
 - b. Internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan
 - c. Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. Pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. Sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;
 - c. Penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan
 - d. Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko
Pasal 5

- (1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas:
 - a. Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
 - b. Sekretaris Daerah Provinsi sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
 - c. Gubernur dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan
 - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan;
- (2) Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- (4) Gubernur dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya;
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah;
- (6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pemerintah daerah, Gubernur membentuk Komite Pengelolaan Risiko;
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Gubernur sebagai ketua;

- b. Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota; dan
- c. Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai anggota.

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas:

- (1) melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- (2) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Gubernur cq Sekretaris Daerah.

Pasal 8

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

- (1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah;
- (2) UPR Tingkat Eselon II; dan
- (3) UPR Tingkat Eselon III dan IV.

Pasal 9

- (1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (2) UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

- (3) UPR Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) memiliki tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 10

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
 - a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian risiko;
 - c. Kegiatan pengendalian;
 - d. Informasi dan komunikasi; dan
 - e. Pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf Kesatu

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 11

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat pemerintah daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf Kedua

Penilaian Risiko

Pasal 12

- (1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan

pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
 - a. Tujuan strategis Pemerintah daerah;
 - b. Tujuan strategis (entitas) PD; dan
 - c. Tujuan operasional (kegiatan) PD.
- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra PD atau segera setelah diselesaikannya Renstra PD.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA PD atau segera setelah diselesaikannya RKA PD.
- (6) Proses penilaian risiko meliputi:
 - a. Penetapan konteks/tujuan;
 - b. Identifikasi risiko; dan
 - c. Analisis Risiko.

Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria risiko.

Pasal 14

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis pemerintah daerah, konteks strategis (entitas) PD, dan konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis pemerintah daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) PD ditetapkan berdasarkan tujuan strategis PD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra PD.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA PD.

Pasal 15

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko meliputi :
 - a. Skala dampak risiko;
 - b. Skala kemungkinan risiko; dan
 - c. Skala tingkat risiko.

Pasal 16

- (1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan pemerintah daerah yang meliputi tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis (entitas) PD, dan tujuan operasional (kegiatan) PD.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan :
 - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko;

Pasal 17

- (1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan :
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - b. memvalidasi risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.

Paragraf Ketiga

Kegiatan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan :
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf Keempat
Informasi dan Komunikasi
Pasal 19

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf Kelima
Pemantauan
Pasal 20

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Gubernur, Kepala PD (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Gubernur dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB III
PELAPORAN
Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi :
 - a. Laporan pelaksanaan penilaian risiko;
 - b. Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko; dan
 - c. Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.

- (3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) PD, dan penilaian risiko operasional PD.
- (4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh unit pemilik risiko disampaikan kepada Gubernur, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah daerah dikoordinasikan oleh UPR pemerintah daerah, sedangkan untuk tingkat strategis PD dan tingkat operasional PD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 04-11-2021

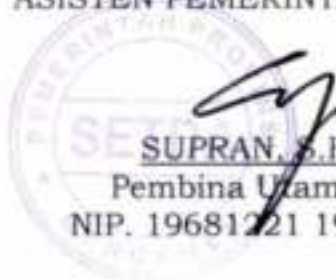
GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH

Di undangkan di Bengkulu
Pada tanggal 04-11-2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ttd.
HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,



SUPRAN, S.H., M.H
Pembina Utama Madya
NIP. 19681221 199303 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
BENGKULU

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
BENGKULU

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) OPD.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Gubernur bersama Wakil Gubernur, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) OPD

Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD). Pengelolaan risiko strategis OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit

Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

3. Pengelolaan Risiko Operasional OPD

Pengelolaan risiko operasional OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti; Penetapan Kinerja OPD (Perkin), dan Rencana Kerja OPD (Renja dan/atau RKPD).

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

B. Penetapan kriteria penilaian risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Kriteria skala dampak risiko yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat signifikan/sangat besar	4	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negatif, tersebar luas di banyak media	Pelanggaran serius, terkena sanksi
Signifikan/besar	3	Kerugian besar	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	Negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal	Pelanggaran serius, sanksi tertulis
Kurang signifikan/kecil	2	Kerugian cukup besar	Kegiatan terhambat, kurang efisien	Negatif, terdapat pemberitaan	Pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Tidak signifikan/sangat kecil	1	Kerugian kecil, kurang material	Ada hambatan kegiatan, namun tertangani	Ada pemberitaan negatif, namun tidak material	Pelanggaran biasa, sanksi teguran

2. Skala Probabilitas Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Kriteria skala probabilitas risiko yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Kategori Kemungkinan	Skor	Operasional Probabilitas Risiko	
		Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang
Hampir pasti terjadi/ Sangat sering terjadi	4	Kemungkinan terjadinya risiko sangat sering (probabilitas >75%)	Dapat terjadi beberapa kali dalam 1 tahun
Kemungkinan besar/ Sering terjadi	3	Kemungkinan terjadinya risiko sering (probabilitas > 50% s.d. 75%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 tahun
Kemungkinan kecil/ Jarang terjadi	2	Kemungkinan terjadinya risiko rendah/kecil (probabilitas > 20% s.d. 50%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 5-10 tahun
Sangat jarang terjadi	1	Kemungkinan terjadinya risiko sangat kecil (probabilitas < 20%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 10 – 20 tahun

3. Skala Nilai Risiko

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*).

Kriteria penerimaan risiko yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Kategori	Kriteria untuk Penerimaan Risiko
1-2 (Sangat rendah)	Dapat diterima
3-4 (Rendah)	Dapat diterima
6-9 (Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
12-16 (Sangat tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan *acceptable risk/unacceptable risk*, dapat pula digunakan matriks analisis risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta kriteria level risiko/*risk appetite* yang telah ditentukan sebagai berikut:

Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak signifikan	Kecil	Besar	Sangat signifikan
			1	2	3	4
Kemungkinan terjadinya risiko	Hampir pasti	4				
	Kemungkinan besar	3				
	Kemungkinan kecil	2				
	Sangat jarang	1				
Keterangan:			Sangat Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel di atas, kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (oranye) merupakan area yang memiliki sisa risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (*unacceptable risk*). Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning) menjadi prioritas berikutnya (*unacceptable risk*), sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk*).

- C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko
Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko adalah sebagai berikut:

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d. RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	- Arahan dan Kebijakan penilaian risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemerintah Daerah	- Komite pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Kepala OPD)	- Dokumen arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah daerah
2.	Proses penyusunan Renstra OPD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d. RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra OPD	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) OPD	- Komite pengelolaan risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Es. 1/Es. 2/(Kepala OPD dan Kabag/Kabid OPD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
3.	Januari – Mei Tahun 202X-1	Penyusunan RKPD dan Renja OPD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4.	Agustus-September 202X-1	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional OPD	- Kepala OPD - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. 3 dan Es. 4 OPD	Daftar risiko dan RTP Operasional OPD
5.	Oktober Tahun 202X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	Pengomunikasian Risiko dan RTP,	- Kepala OPD - Komite Pengelolaan Risiko	- Perbaikan RTP - KSOP
6.	November – Desember Tahun 202X-1	Penyusunan Rancangan DPA OPD, dan penetapan DPA OPD	Penyusunan atau Revisi KSOP Pengomunikasian perubahan KSOP	- UPR Tingkat Pemerintah daerah, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4 - Sekda selaku koordinator	- Notulen pengomunikasian - Finalisasi Daftar risiko dan RTP
7.	Januari sd Desember Tahun 202X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	- Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemerintah daerah, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	- Komite Pengelolaan Risiko - Kepala OPD - Pelaksana Program dan kegiatan	Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	- UPR Tk. pemerintah daerah, Tk. eselon 1 dan 2, Tk. eselon 3 dan 4 - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	- Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	- Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	- Notulen rapat - Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 202X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran pemerintah daerah)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemerintah daerah. Catatan: Risiko strategis Pemerintah daerah akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- UPR Pemerintah daerah (Gubernur dan Kepala OPD) - Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis pemerintah daerah yang dimutakhirkan
	Agustus-September 202X	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) OPD Catatan: Risiko strategis (entitas) OPD akan diriviu dan Dimutakhirkan setiap tahun	- Gubernur - Sekda selaku Koordinator Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. 2 (Kepala OPD dan Kabag/Kabid OPD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD
8.	Januari-Februari Tahun 202X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X	- Gubernur - Kepala OPD - UPR Tk. pemerintah daerah, Tk. eselon 2, Tk. eselon 3 dan 4 - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X
9.	Februari – Maret Tahun 202X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- Gubernur - Kepala OPD - Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:



Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab

Gubernur sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, Gubernur juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada pemerintah daerah yang dipimpinnya. Gubernur menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.

2. Koordinator Penyelenggaraan

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekda selaku Koordinator Penyelenggaraan melakukan kegiatan antara lain:

- Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
- Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
- Memfasilitasi proses penilaian risiko;
- Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

3. Unit Pemilik Risiko

Unit pemilik risiko merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.

- b. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- c. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
- d. Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
- e. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
- f. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

Unit pemilik risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

- a. Unit pemilik risiko tingkat pemerintah daerah;
Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat pemerintah daerah, terdiri dari:
 - Ketua : Gubernur, selaku pemilik risiko tingkat pemerintah daerah.
 - Koordinator Teknis : Kepala Bappeda
 - merangkap anggota
 - Anggota : Seluruh Kepala OPD (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD Pemerintah Daerah, Direktur RSUD, dan sebagainya)
- b. Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 1, terdiri dari:
 - Ketua : Sekretaris Daerah, selaku pemilik risiko tingkat OPD (Sekretariat Daerah)
 - Koordinator Teknis : Kepala Biro yang menangani perencanaan di Sekretariat Daerah Provinsi
 - merangkap anggota
 - Anggota : Seluruh Kepala Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi
- c. Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 2, terdiri dari:
 - Ketua : Kepala OPD, selaku pemilik risiko tingkat OPD
 - Koordinator Teknis : Sekretaris OPD/Kepala Bagian/Bidang yang menangani perencanaan pada OPD
 - merangkap anggota
 - Anggota : Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada OPD yang bersangkutan
- d. Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 3 dan 4, terdiri dari:
 - Ketua : Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan

Koordinator Teknis merangkap anggota	: Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi/ Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada OPD
Anggota	: Seluruh Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/ Seksi pada Bagian/Bidang yang bersangkutan

4. Komite Pengelolaan Risiko Tingkat Pemerintah daerah
Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat pemerintah daerah, Gubernur dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
 - b. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
 - c. Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah.

Komite pengelolaan risiko terdiri atas:

- a. Gubernur sebagai ketua;
- b. Kepala Bappeda atau OPD sejenis sebagai koordinator merangkap anggota;
- c. Kepala OPD sebagai anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

5. Unit Kepatuhan
Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Asisten Sekretaris Daerah bertindak sebagai unit kepatuhan pada OPD. Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap OPD yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan melakukan kegiatan antara lain.

- a. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
- b. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- c. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko;
- d. Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah c.q. Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

6. Penanggungjawab pengawasan

Inspektorat Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan antara lain:

- a. Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- c. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan tahapan sebagai berikut:

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu: identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian.

1) Persiapan Data.

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dapat berupa laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang bersangkutan, hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat Daerah, hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah, atau berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dari berbagai sumber.

2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner (format pada lampiran 2 Form 1a).

- b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui revidi dokumen.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian. Dari data tersebut selanjutnya disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di pemerintah daerah sebagaimana disajikan pada lampiran 2 *Form 1b*.

- c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*.

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.

Simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern pemerintah daerah menurut metode CEE yaitu "memadai" dan "kurang memadai" sebagaimana disajikan pada lampiran 2 *Form 1a*.

- d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada pemerintah daerah dengan menggunakan Kertas Kerja sebagaimana disajikan dalam lampiran 2 *Form 1c*.

2. Penilaian Risiko

Tahapan proses penilaian risiko terdiri dari 3 (tiga) tahapan, dimulai dari penetapan konteks/tujuan, identifikasi risiko, sampai dengan analisis risiko.

- a. Penetapan konteks/tujuan.

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan "konteks/tujuan". Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) OPD, dan tingkat operasional OPD yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja

pada tingkat strategis pemerintah daerah, entitas OPD, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Gubernur dan Kepala OPD.

Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan daftar tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis OPD dan tujuan operasional OPD sebagaimana *Form 2a, 2b dan 2c*.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dan sebagainya.
- 2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD.
- 3) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD.
- 4) Menetapkan sasaran dan IKU strategis pemerintah daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan.
- 5) Menuangkan hasil identifikasi pada *Form 2a*.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra OPD serta data terkait lainnya
- 2) Mengidentifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama OPD terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemerintah daerah.
- 3) Menetapkan sasaran dan IKU strategis (entitas) OPD yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan.
- 4) Menuangkan hasil identifikasi pada *Form 2b*.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA OPD serta data terkait lainnya
- 2) Mengidentifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis OPD yang sudah dipilih sebelumnya.
- 3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan

dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama.

- 4) Menuangkan hasil identifikasi pada *Form 2c*.

Dalam penyusunan konteks/tujuan kegiatan utama pada Perangkat Daerah dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Kepala OPD sebagai Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 2 menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun dan menetapkan konteks/tujuan atas kegiatan pada masing-masing unit bidang/bagian di Perangkat Daerah;
- 2) Kegiatan penyusunan konteks/tujuan atas kegiatan utama pada masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami kegiatan utama Perangkat Daerah;
- 3) Mekanisme penyusunan konteks/tujuan atas kegiatan utama di masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD);
- 4) Daftar konteks/tujuan atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan pada Sekretaris/pejabat terkait;
- 5) Dokumen daftar konteks/tujuan atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan;
- 6) Dokumen daftar konteks/tujuan atas kegiatan utama yang sudah diperbaiki ditandatangani oleh Kepala OPD;

b. Identifikasi Risiko

Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Contoh kode risiko adalah sebagai berikut:

RSO	.	21	.	00	.	05	.	01
-----	---	----	---	----	---	----	---	----

Keterangan:

- RSO = Kode jenis risiko untuk risiko strategis OPD
21 = Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2021
00 = Kode urusan wajib/pilihan
05 = Kode OPD yang menilai
01 = nomor urut risiko

- 1) Risiko strategis pemerintah daerah
Identifikasi risiko strategis pemerintah daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah. Contoh formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah disajikan dalam Lampiran 2 *Form 3a*.
- 2) Risiko strategis perangkat daerah (OPD)
Identifikasi risiko strategis perangkat daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis perangkat daerah yang terkait dengan tujuan strategis pemerintah daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis pemerintah daerah. Contoh formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD disajikan dalam Lampiran 2 *Form 3b*.
- 3) Risiko operasional perangkat daerah (OPD)
Identifikasi risiko operasional OPD dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan OPD. Contoh formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasioanl Perangkat Daerah disajikan dalam Lampiran 2 *Form 3c*.

Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah memperoleh data risiko sebanyak-banyaknya baik risiko internal maupun risiko eksternal.

Langkah kerja identifikasi risiko adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala OPD sebagai Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 2 menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun daftar risiko atas kegiatan di masing-masing unit.
- 2) Kegiatan penyusunan daftar risiko atas kegiatan di masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami kegiatan utama Perangkat Daerah.
- 3) Mekanisme penyusunan daftar risiko atas kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discussion*.
- 4) Daftar Risiko atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan pada Sekretaris/pejabat terkait.
- 5) Dokumen daftar risiko atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan.
- 6) Dokumen daftar risiko atas kegiatan utama yang sudah diperbaiki ditandatangani oleh Kepala OPD;

c. Analisis Risiko

Langkah-langkah analisis risiko adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko.
Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan wajib/pilihan. Contoh formulir hasil analisis risiko disajikan pada Lampiran 2 *Form 4*.
- 2) Memvalidasi risiko
Hasil analisis risiko tingkat strategis pemerintah daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Gubernur, sedangkan tingkat strategis (entitas) OPD dan operasional OPD dikomunikasikan kepada Kepala OPD untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani.
Risiko dengan kriteria "sangat tinggi" dan "tinggi" akan diprioritaskan untuk ditangani. Bentuk daftar risiko prioritas disajikan dalam Lampiran 2 *Form 5*.
- 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan.
Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Hasil penilaian atas pengendalian yang ada disajikan dalam Lampiran 2 *Form 6*.
- 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. Hal-hal yang dilakukan dalam penyusunan RTP adalah sebagai berikut:
 - a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian.
 - b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko.
 - c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian.
 - d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP.
 - e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.

Langkah kerja penyusunan Dokumen RTP:

- a) Kepala OPD sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Penilaian Risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun RTP atas kegiatan utama di masing-masing unit.
- b) Kegiatan penyusunan RTP atas kegiatan utama di masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan

sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami kegiatan utama Perangkat Daerah, risiko atas kegiatan utama dan cara penanganan risiko.

- c) Mekanisme penyusunan RTP atas kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discussion*.
- d) Dokumen RTP yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan pada Sekretaris/pejabat terkait.
- e) Dokumen RTP yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan.
- f) Dokumen hasil Analisis Risiko atas kegiatan yang sudah diperbaiki selanjutnya ditandatangani oleh Kepala OPD.
- g) Dokumen RTP, bersama dengan daftar tujuan dan daftar risiko merupakan kelengkapan atas dokumen RKA/RKAP Perangkat Daerah yang diserahkan kepada TAPD.

Kegiatan pengendalian atas risiko prioritas dan Rencana Tindak Pengendaliannya disajikan pada Lampiran 2 *Form 7*.

3. Kegiatan Pengendalian

Setelah diperoleh kesepakatan dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP.
- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

4. Informasi dan komunikasi

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Oleh karena itu, perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait. Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk surat edaran, kebijakan yang diupload dalam situs resmi yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan, kegiatan sosialisasi/*workshop*/diseminasi.

Bentuk rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran 2 *Form 8*.

5. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Gubernur, Kepala OPD (Pejabat Eselon 1 atau Eselon 2), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon 3), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon 4) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Gubernur dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada OPD.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan format pada Lampiran 2 *Form 9*.

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Realisasi kejadian risiko dapat menggunakan format pada Lampiran 2 *Form 10*.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis OPD, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Gubernur dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD perlu dibicarakan dengan Kepala OPD dan pihak yang terkait. Contoh bentuk laporan disajikan dalam *Form 12*.

- B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko
Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan.
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat OPD, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis OPD dan operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD Triwulanan.
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis OPD dan operasional OPD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan.
 - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Gubernur, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Contoh bentuk laporan disajikan dalam *Form 13*.

- C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. Contoh bentuk laporan disajikan dalam *Form 14*.

- D. Pelaporan Komite Pengelolaan Risiko

Tugas Komite Pengelolaan Risiko adalah:

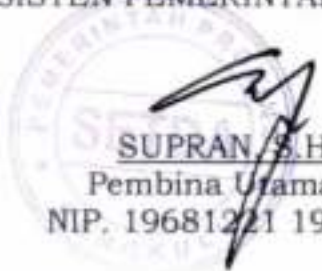
1. Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
2. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
3. Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah.

4. Menjadi fasilitator yang bertugas memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko. Fasilitator dapat berasal dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten.

Dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut, Komite Pengelolaan membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah Sekretaris Daerah. Contoh bentuk laporan disajikan dalam *Form 15*.

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,



SUPRAN, S.H., M.H
Pembina Utama Madya
NIP. 19681221 199303 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
BENGKULU

FORMAT DOKUMEN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BENGKULU

Proses pengelolaan risiko pemerintah daerah terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu: identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Adapun contoh formulirnya adalah sebagai berikut:

Form 1a

CONTOH
REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN
INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

NO.	PERNYATAAN/KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUESIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
(1)	(2)	(3)							(4)
A.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika								
1.	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (misalnya keteladanan, kedisiplinan, pesan moral, dll)								
2.	Pemerintah daerah telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai								
3.	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik								
4.	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti								
B.	Komitmen terhadap Kompetensi								
1.	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan								
2.	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan								
3.	Pemerintah daerah telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai								
4.	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala								
C.	Kepemimpinan yang Kondusif								
1.	Pimpinan telah menetapkan kebijakan								

NO.	PERNYATAAN/KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUESIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
(1)	(2)	(3)							(4)
	pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko								
2.	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan								
3.	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah								
4.	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja								
5.	Pimpinan menetapkan sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah								
6.	Rencana/sasaran strategis pemerintah daerah telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD								
7.	Rencana strategis dan rencana kerja pemerintah daerah telah menyajikan informasi mengenai risiko								
8.	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko								
D.	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan								
1.	Setiap urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat								
2.	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko								
3.	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)								
4.	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko								
E.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat								
1.	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat								
2.	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat								
3.	Kewenangan direvisi secara periodik								
F.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia								
1.	Pemerintah daerah telah memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)								
2.	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik								
3.	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja								
4.	Pemerintah daerah telah menginternalisasi budaya sadar risiko								

NO.	PERNYATAAN/KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUESIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
(1)	(2)	(3)							(4)
5.	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)								
6.	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan								
7.	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM								
G.	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif								
1.	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program secara periodik								
2.	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya								
3.	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP								
4.	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko								
5.	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti								
H.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait								
1.	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun								
2.	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP dan BPK) telah terbangun								

Keterangan:

Kolom (3) diisi dengan jawaban responden

- 1 : Tidak setuju/belum ada/belum dibangun
- 2 : Kurang setuju/telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat setuju/sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom (4) diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan simpulan tiap sub unsur pengendalian

Contoh simpulan tiap pertanyaan:

"Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "kurang memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2.

Contoh simpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai" apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur telah "memadai" dan "kurang memadai" apabila masih terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "kurang memadai".

Form 1b

CONTOH
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)
BERDASARKAN DOKUMEN KONDISI KERENTANAN LINGKUNGAN
PENGENDALIAN INTERN DI PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Nama Pemda	:	Pemerintah Provinsi Bengkulu	
Tahun Penilaian	:		
Urusan Pemerintahan	:		
No.	Sumber Data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Media Massa		
2.	LHP BPK No. XXX tanggal XXX tentang Hasil Pemeriksaan BPK atas ...		
3.	LHP/LHE Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI No. XXX tanggal XXX tentang		
4.	LHP/LHE/LHR/Laporan Monitoring Inspektorat Provinsi Bengkulu No. XXX tanggal XXX tentang		
Dst			

Keterangan:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut

Kolom (2) diisi dengan sumber data

Kolom (3) diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan

Kolom (4) diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

Form 1c

CONTOH
SIMPULAN SURVEI PERSEPSI ATAS LINGKUNGAN
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Nama Pemda		: Pemerintah Provinsi Bengkulu					
Tahun Penilaian		:					
Urusan Pemerintahan		:					
No.	Sub Unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika						
2.	Komitmen terhadap Kompetensi						
3.	Kepemimpinan yang Kondusif						
4.	Struktur Organisasi sesuai Kebutuhan						
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat						
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM						
7.	Perwujudan Peran APIP yang Efektif						
8.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait						

Keterangan:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut

Kolom (2) diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom (3) diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen ("memadai" atau "kurang memadai")

Kolom (4) diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom (5) diisi dengan simpulan hasil survei persepsi ("memadai" atau "kurang memadai")

Kolom (6) diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom (7) diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan *professional judgement* untuk menyimpulkannya

Kolom (8) diisi dengan uraian kelemahan

Form 2a

CONTOH
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS
PEMERINTAH DAERAH

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Bengkulu
Tahun Penilaian	: 2021
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021 -2026
Sumber Data	RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021 - 2026
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 1.1 Meningkatnya Perekonomian Daerah Tujuan 1.2 Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah Tujuan 1.3 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang merata Tujuan 2.1 Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Tujuan 3.1 Meningkatnya Kualitas Layanan dan Tata Kelola Pemerintahan Tujuan 4.1 Meningkatnya Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Tujuan 5.1 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Perempuan dan Anak
Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah	Tujuan 4.1 Meningkatnya Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat
Nama Dinas Terkait	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Kesehatan - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Sosial
Sasaran RPJMD	Sasaran 4.1.1 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Sasaran 4.1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Sasaran 4.1.3 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
IKU Sasaran RPJMD	Angka Kemiskinan
Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan 4.1 Meningkatnya Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Sasaran 4.1.3 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Bengkulu,
GUBERNUR BENGKULU

.....

Form 2b

CONTOH
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Bengkulu
Tahun Penilaian	: 2021
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
OPD yang Dinilai	: Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
Sumber Data	RENSTRA Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026
Tujuan Strategis	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya kesehatan ibu dan anak 2. Menurunkan angka kematian 3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
IKU Renstra OPD	- Angka Kematian Bayi (AKB)/ 1000 kelahiran hidup - Angka Kematian Ibu (AKI)/ 100.000 kelahiran hidup - Presentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang Dst
Informasi lain	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Sasaran Strategis: Meningkatnya kesehatan ibu dan anak IKU Strategis: Angka Kematian Bayi (AKB)/ 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu (AKI)/ 100.000 kelahiran hidup Dst

Bengkulu,
Kepala Perangkat Daerah

(.....)
NIP.....

CONTOH
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL
PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Bengkulu
Tahun Penilaian	: 2021
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan
OPD yang Dinilai	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
Sumber Data	Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Tahun 2022
Tujuan Strategis	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
Program OPD dan Kegiatan Utama	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 3. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 4. Program Pengelolaan Pendidikan Khusus
Keluaran/Hasil Kegiatan	- - - - - Dst
Informasi lain	
Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Pengelolaan Pendidikan

Bengkulu,
Kepala Perangkat Daerah

(.....)
NIP.

Form 3a

CONTOH
IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS
PEMERINTAH DAERAH

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Bengkulu
Perangkat Daerah	:
Tahun Penilaian	: 2021
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026
Urusan Pemerintahan	:

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Keterangan:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) diisi dengan tujuan strategis urusan wajib/pilihan sebagaimana tercantum dalam RPJMD
- Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
- Kolom (4) diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom (5) diisi dengan kode risiko
- Kolom (6) diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom (7) diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam *Man, Money, Method, Machine* dan *Material*.
- Kolom (8) diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom (9) diisi dengan C jika unit kerja mampu untuk mengendalikan risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom (10) diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam : Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum.
- Kolom (11) diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

CONTOH
IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Bengkulu
Perangkat Daerah	:
Tahun Penilaian	: 2021
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun 2021-2026
Urusan Pemerintahan	:

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Keterangan:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) diisi dengan tujuan strategis urusan wajib/pilihan sebagaimana tercantum dalam Renstra
- Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
- Kolom (4) diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom (5) diisi dengan kode risiko
- Kolom (6) diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom (7) diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam *Man, Money, Method, Machine* dan *Material*.
- Kolom (8) diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom (9) diisi dengan C jika unit kerja mampu untuk mengendalikan risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom (10) diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam : Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum.
- Kolom (11) diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

CONTOH
IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL
PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Bengkulu
Perangkat Daerah	:
Tahun Penilaian	: 2021
Periode yang dinilai	: Periode Renja Tahun ...
Tujuan Strategis	:
Sasaran Strategis OPD	:
Urusan Pemerintahan	:

No.	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pertanggungjawaban								
			Penatausahaan								
			Pelaporan								
			Pemantauan dan Evaluasi								

Keterangan:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA OPD
- Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan
- Kolom (4) diisi dengan tahapan kegiatan
- Kolom (5) diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom (6) diisi dengan kode risiko
- Kolom (7) diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom (8) diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam *Man, Money, Method, Machine* dan *Material*.
- Kolom (9) diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom (10) diisi dengan C jika unit kerja mampu untuk mengendalikan risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom (11) diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam : Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum.
- Kolom (12) diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

CONTOH
ANALISIS RISIKO
PEMERINTAH DAERAH/PERANGKAT DAERAH

Pemerintah	: Provinsi Bengkulu
Tahun Penilaian	: 2021
Periode yang dinilai	:
Tujuan Strategis	:
Urusan Pemerintahan	:

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4x5)
I.	Risiko Strategis Pemda				
1.					
2.					
Dst					
II.	Risiko Strategis OPD				
1.					
2.					
Dst					
III.	Risiko Operasional OPD				
1.					
2.					
Dst					

Keterangan:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut

Kolom (2) diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom (3) diisi dengan kode risiko

Kolom (4) diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom (5) diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom (6) diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

CONTOH
DAFTAR RISIKO PRIORITAS
PEMERINTAH DAERAH/PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Bengkulu
Tahun Penilaian	: 2021
Tujuan Strategis	:
Urusan Pemerintahan	:

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	Risiko Strategis Pemda					
1.						
2.						
Dst						
I.	Risiko Strategis OPD					
1.						
2.						
Dst						
II.	Risiko Operasional OPD					
1.						
2.						
Dst						

Keterangan:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut
 Kolom (2) diisi dengan risiko prioritas
 Kolom (3) diisi dengan kode risiko
 Kolom (4) diisi dengan skala risiko
 Kolom (5) diisi dengan pemilik risiko
 Kolom (6) diisi dengan penyebab risiko
 Kolom (7) diisi dengan dampak risiko

CONTOH
PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika			
1.				
Dst				
II.	Komitmen terhadap Kompetensi			
1.				
Dst				
III.	Kepemimpinan yang Kondusif			
1.				
Dst				
IV.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM			
1.				
Dst				
V.	Perwujudan Peran APIP yang Efektif			
1.				
Dst				
VI.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait			
1.				
Dst				

Keterangan:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut

Kolom (2) diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom (3) diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom (4) diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom (5) diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

CONTOH
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
PEMERINTAH DAERAH/PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Penilaian : 2021 Tujuan Strategis : Urusan Pemerintahan :							
No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Pengendalian yang Sudah Ada		Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu Penyelesaian
			Uraian	E/KE/TE			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	Risiko Strategis Pemda						
1.							
Dst							
I.	Risiko Strategis OPD						
1.							
Dst							
II.	Risiko Operasional OPD						
1.							
2.							
Dst							

Keterangan:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) diisi dengan risiko prioritas
- Kolom (3) diisi dengan kode risiko
- Kolom (4) diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang
- Kolom (5) diisi dengan alasan tidak efektif/kurang efektif
- Kolom (6) diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan
- Kolom (7) diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
- Kolom (8) diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

CONTOH
PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Bengkulu							
Tahun Penilaian : 2021							
Tujuan Strategis :							
Urusan Pemerintahan :							
No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
Dst							

Keterangan:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut
Kolom (2) diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan
Kolom (3) diisi dengan media/bentuk sarana pengkomunikasian
Kolom (4) diisi dengan penyedia informasi
Kolom (5) diisi dengan penerima informasi
Kolom (6) diisi dengan rencana waktu pelaksanaan
Kolom (7) diisi dengan realisasi waktu pelaksanaan
Kolom (8) diisi dengan keterangan tambahan

CONTOH
RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda	:	Pemerintah Provinsi Bengkulu				
Tahun Penilaian	:	2021				
Tujuan Strategis	:					
Urusan Pemerintahan	:					
No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Dst						

Keterangan:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut
Kolom (2) diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan
Kolom (3) diisi dengan bentuk/metode pemantauan yang diperlukan
Kolom (4) diisi dengan penanggung jawab pemantauan
Kolom (5) diisi dengan rencana waktu pelaksanaan
Kolom (6) diisi dengan realisasi waktu pelaksanaan
Kolom (7) diisi dengan keterangan tambahan

CONTOH
PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (*RISK EVENT*) DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Nama Pemda		: Pemerintah Provinsi Bengkulu								
Tahun Penilaian		: 2021								
Tujuan Strategis		:								
Urusan Pemerintahan		:								

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
Dst										

Keterangan:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) diisi dengan risiko yang teridentifikasi
- Kolom (3) diisi dengan kode risiko
- Kolom (4) diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
- Kolom (5) diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
- Kolom (6) diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
- Kolom (7) diisi dengan keterangan tambahan
- Kolom (8) diisi dengan rencana tindak pengendalian (RTP)
- Kolom (9) diisi dengan rencana pelaksanaan RTP
- Kolom (10) diisi dengan realisasi pelaksanaan RTP
- Kolom (11) diisi dengan keterangan tambahan lainnya

**CONTOH
KODE RISIKO**

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas/OPD yang Menilai	Nomor Urut di OPD	Kode
RSP	21	01	01	01	RSP.21.01.01.01
RSO	21	02	05	01	RSO.21.02.05.01
ROO	21	03	25	01	ROO.21.03.25.01

Keterangan:

Tingkat Risiko

RSP Strategis Pemda
RSO Strategis OPD
ROO Operasional OPD

Jenis Risiko

01	Pendidikan	21	Persandian
02	Kesehatan	22	Kebudayaan
03	PU dan Tata Ruang	23	Perpustakaan
04	Perumahan dan Kawasan Permukiman	24	Kearsipan
05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	25	Kelautan dan Perikanan
06	Sosial	26	Pariwisata
07	Tenaga Kerja	27	Pertanian
08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	28	Kehutanan/Perkebunan
09	Pangan	29	Energi dan Sumber Daya Mineral
10	Pertanahan	30	Perdagangan
11	Lingkungan Hidup	31	Perindustrian
12	Administrasi Kependudukan dan Capil	32	Transmigrasi
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	33	Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Adm.
14	Pengendalian Penduduk dan KB	34	Administrasi Kesekretariatan DPRD
15	Perhubungan	35	Pembinaan dan pengawasan
16	Komunikasi dan Informatika	36	Perencanaan Pembangunan dan Litbang
17	Koperasi dan UKM	37	Keuangan dan Pendapatan
18	Penanaman Modal	38	Kepegawaian dan Pengembangan SDM
19	Kepemudaan dan Olahraga	39	Bencana
20	Statistik	40	Politik
		99	Lainnya

Entitas/OPD

01	Pemda	20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02	Sekretariat Daerah	21	Dinas Pariwisata
03	Sekretariat DPRD	22	Dinas Pemuda dan Olahraga
04	Inspektorat	23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
06	Dinas Kesehatan	25	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
07	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26	Dinas Kelautan dan perikanan
08	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
09	Satuan Polisi Pamong Praja	28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
10	Dinas Sosial	29	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
11	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	30	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	31	Badan Kepegawaian Daerah
13	Dinas Ketahanan Pangan	32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	35	Badan Penghubung
17	Dinas Perhubungan	36	RSUD
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	37	RSKJ
19	Dinas Koperasi dan UKM	99	Lainnya

CONTOH OUTLINE
LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko).

C. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, hasil analisis risiko sesuai urutan kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

VI. Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko.

Lampiran

Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya.

CONTOH OUTLINE
LAPORAN TRIWULAN I/II/III/IV PENGELOLAAN RISIKO
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai GAP yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

IV. Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Lampiran-Lampiran

CONTOH OUTLINE
LAPORAN TRIWULAN I/II/III/IV UNIT KEPATUHAN RISIKO
PEMANTAUAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap GAP rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

D. Rekomendasi/ *Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

Lampiran-Lampiran

Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap GAP rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah.

C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.

D. Rekomendasi/ *Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR.

Lampiran-Lampiran

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,


SUPRAN, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 19681221 199303 1 002